



Rekonstruksi Hukum Pidana di Indonesia untuk Menangani Perkembangan Kejahatan Ekonomi Global

Muhammad Lutfi Syarifuddin
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun; lutfireog25@gmail.com

Abstract

Legal reform [2.1] can be interpreted as an effort to replace the current legal order in accordance with social, political developments and aspirations regarding the legal order that the community aspires to. One of the things that must follow developments in the international community is criminal law. Moreover, the provisions in our criminal law are no longer in accordance with democratic values, respect for human rights, and cannot respond to developments that occur in society so that justice is not achieved as aspired by society. In addition, our criminal law can no longer ensnare the types of unlawful acts that occur in society, especially in the economic field. Therefore, it is time for us to enter what Barda Nawawi Arief calls the new era of Indonesian criminal law. Economic criminal law reform, must be directed to the extent to which the applicable provisions of criminal law (economic) need to be changed or updated, including including how to prevent the occurrence of criminal acts (economy), and methods of investigation, prosecution, trial. and criminal prosecution must be carried out

Keywords

Criminal Law Reconstruction, Crime Development, Economy

1. INTRODUCTION

Setiap negara di dunia memiliki tata hukum atau hukum positif yang berfungsi untuk memelihara serta mempertahankan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman bagi setiap warga negara maupun orang yang berada di dalam wilayahnya. Pelanggaran terhadap tata hukum tersebut akan dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat ditegakkan. Pelaku pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum melalui proses peradilan. Apabila terbukti bersalah, maka pelaku akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Namun dalam praktiknya tidak semua pelaku bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sukarela, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menghindari tuntutan hukum, baik melalui cara yang legal maupun ilegal (Moeljatno, 2008).

Salah satu cara yang sering dilakukan untuk menghindari tuntutan hukum adalah dengan melarikan diri ke wilayah negara lain. Tindakan ini tidak hanya berkaitan dengan sistem hukum suatu negara, tetapi juga melibatkan kepentingan negara lain



dalam kerangka hubungan hukum internasional. Bahkan dalam banyak kasus, suatu tindak pidana dapat melibatkan lebih dari dua negara. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang melakukan kejahatan secara berurutan di beberapa negara, atau ketika kejahatan yang dilakukan di suatu wilayah negara menimbulkan akibat hukum di wilayah negara lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan modern seringkali bersifat lintas batas negara dan membutuhkan kerja sama hukum internasional dalam penanganannya (Bassiouni, 2014).

Reformasi hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mengganti atau memperbaharui tatanan hukum yang sedang berlaku agar sesuai dengan perkembangan sosial, politik, dan aspirasi masyarakat terhadap sistem hukum yang dicita-citakan. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum pidana menjadi penting karena sistem hukum yang ada dinilai masih mencerminkan karakter hukum yang bersifat otoritarian. Dalam sistem tersebut, hukum cenderung memberikan legitimasi terhadap kekuasaan daripada berfungsi sebagai institusi yang menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari (Mahfud MD, 2011).

Berdasarkan pengertian tersebut, reformasi hukum pidana dapat dirumuskan sebagai upaya yang sistematis, rasional, dan terencana untuk mengubah hukum pidana positif (*ius constitutum*) menuju hukum pidana yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan masyarakat (*ius constituendum*). Banyak sarjana berpendapat bahwa hukum pidana Indonesia perlu direformasi dengan berbagai alasan, antara lain alasan sosiologis, yuridis, praktis, dan adaptif. Hal ini berarti bahwa hukum pidana harus mampu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat serta dinamika pergaulan internasional. Selain itu, perkembangan jenis kejahatan, khususnya dalam bidang ekonomi, menuntut adanya perangkat hukum yang lebih relevan dan efektif. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana Indonesia dipandang sebagai langkah menuju era hukum pidana baru yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman (Arief, 2010).

Dalam masa reformasi, banyak ketentuan hukum pidana yang dinilai tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta dinamika sosial masyarakat. Kondisi ini menyebabkan hukum tidak selalu mampu mewujudkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana ekonomi harus didasarkan pada kebijakan hukum pidana

(penal policy). Kebijakan hukum pidana merupakan suatu proses pemilihan kebijakan yang bertujuan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik, yaitu yang mampu memenuhi prinsip keadilan sekaligus memiliki daya guna dalam praktik penegakan hukum. Sudarto juga menyatakan bahwa politik hukum pidana merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan hukum pidana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, baik pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang (Sudarto, 1983).

Reformasi hukum pidana ekonomi pada dasarnya harus diarahkan pada sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum pidana ekonomi yang berlaku saat ini perlu diperbaharui. Pembaruan tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain upaya pencegahan terhadap tindak pidana ekonomi, mekanisme penyidikan dan penuntutan, proses peradilan, hingga pelaksanaan pidana. Dengan demikian, reformasi hukum pidana ekonomi tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma hukum semata, tetapi juga menyangkut sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam kajian hukum pidana, persoalan tersebut berkaitan dengan tiga masalah pokok hukum pidana (*three basic problems of criminal law*), yaitu perumusan perbuatan yang dapat dipidana, penentuan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta perumusan sanksi yang akan diterapkan terhadap pelaku tindak pidana (Arief, 2010)).

2. METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen akademik lainnya. Melalui metode ini, peneliti berupaya memperoleh data dan informasi yang bersifat teoritis serta konseptual yang berkaitan dengan pembaruan hukum pidana, khususnya dalam konteks hukum pidana ekonomi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis konsep, teori, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji serta memberikan dasar argumentatif dalam menarik kesimpulan penelitian (Zed, 2014; Sugiyono, 2017).

3. RESULT AND DISCUSS

Tujuan Hukum dalam Perspektif Teori Hukum

Berbagai pakar di bidang ilmu hukum mengemukakan pandangannya tentang tujuan hukum sesuai dengan titik tolak serta sudut pandang mereka masing-masing. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan, aliran utilitis yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga, serta aliran yuridis formal yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai kepastian hukum (Radbruch, 2006).

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748–1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain, bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari pemikiran tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang terkait (Bentham, 2007).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum bersumber dari ajaran yuridis-dogmatik yang menganut aliran pemikiran positivisme hukum sehingga melihat hukum harus memiliki sifat otonom dan mandiri. Pada aliran ini hukum dipandang sebagai sekumpulan aturan yang bertujuan menjamin terwujudnya kepastian hukum (Utrecht, 1983).

Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan secara seimbang, karena kepastian hukum perlu dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Oleh karena itu hukum positif harus selalu ditaati, namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan nilai keadilan dan kebahagiaan sebagai tujuan utama hukum (Radbruch, 2006).

Aliran etis juga dikemukakan oleh John Rawls yang menjelaskan bahwa prinsip keadilan harus memuat keputusan moral dan etis atas keadilan sosial. Rawls melihat bahwa kesamaan hasil bukan alasan untuk membenarkan suatu prosedur. Keadilan sebagai fairness atau pure procedural justice tidak menuntut setiap orang yang menempuh prosedur yang sama juga harus memperoleh hasil yang sama. Sebaliknya, hasil dari prosedur yang adil harus diterima sebagai keadilan walaupun tidak semua orang mendapatkan hasil yang sama. Dengan demikian keadilan tidak selalu berarti setiap orang memperoleh sesuatu dalam jumlah yang sama tanpa memperhatikan perbedaan objektif yang ada pada setiap individu (Rawls, 1999).

Inventarisasi Undang-Undang Terkait dengan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi

Kebijakan hukum pidana tertuang dalam kebijakan legislasi dan kebijakan di bidang penegakan hukum suatu aturan di dalam negara. Tindak pidana di bidang ekonomi sebagai suatu bentuk hukum yang berkembang dan dinamis terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pembatasan konsep, maka yang dimaksud di sini adalah peraturan yang terkait dengan tindak pidana di bidang ekonomi yang terdapat di luar kodifikasi atau KUHP. Oleh karena itu, untuk membahas kebijakan hukum pidana perlu dilakukan pengkajian terhadap kebijakan legislasi yang mengatur tindak pidana ekonomi melalui inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tersebut (Arief, 2010).

Dari hasil inventarisasi yang dilakukan dapat dihimpun berbagai aturan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain: Undang-Undang No.7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-Undang No.6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2000 jo. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No.10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa, Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Hak Paten (Muladi, 2002).

Inventarisasi berbagai peraturan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana ekonomi merupakan bidang hukum yang sangat luas dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan analisis kebijakan hukum pidana yang komprehensif agar sistem hukum pidana ekonomi mampu merespons perkembangan kejahatan ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis (Arief, 2010).

Kebijakan Hukum Pidana Kedepan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi

Perkembangan kejahatan ekonomi terasa sangat cepat, terutama dalam era globalisasi. Berbagai jenis kejahatan ekonomi telah muncul dengan tipologi dan karakteristik yang berbeda-beda seperti money laundering, kejahatan di bidang pasar modal, kejahatan perbankan, dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi lainnya. Istilah kejahatan ekonomi juga mengalami pergeseran dari istilah white collar crime menuju istilah socio-economic offences yang pertama kali diperkenalkan dalam seminar internasional "The Prevention and Control of Social and Economic Offences" pada tahun 1978 (Muladi, 2002).

Muladi mengidentifikasikan sifat dari kejahatan sosio-ekonomi antara lain penyamaran atau sifat tersembunyi dari maksud dan tujuan kejahatan, keyakinan pelaku terhadap kebodohan atau kelengahan korban, serta adanya upaya penyembunyian pelanggaran. Tipe-tipe kejahatan sosio ekonomi dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kejahatan yang dilakukan secara individual, kejahatan yang dilakukan dalam kerangka perdagangan atau kelembagaan, kejahatan yang merupakan kelanjutan operasional perdagangan, maupun kejahatan ekonomi yang dilakukan sebagai aktivitas bisnis utama (Muladi, 2002).

Melihat perkembangan kejahatan ekonomi tersebut, dunia internasional menunjukkan keprihatinannya yang diwujudkan melalui adopsi "Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order" oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985. Prinsip ini menekankan pentingnya upaya pencegahan kejahatan ekonomi serta perlunya kerja sama internasional dalam menghadapi perkembangan kejahatan ekonomi global (United Nations, 1985).

Perumusan kembali tindak pidana ekonomi dalam hukum pidana Indonesia menjadi penting karena hukum pidana tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan individu tetapi juga melindungi dasar-dasar perekonomian suatu negara. Wolfgang Friedman menyatakan bahwa fungsi hukum pidana tidak hanya melindungi hak milik pribadi dari gangguan yang melawan hukum, tetapi juga melindungi tatanan ekonomi dasar suatu negara. Oleh karena itu kebijakan kriminalisasi dalam bidang ekonomi harus dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta stabilitas perekonomian nasional (Friedmann, 1967).

Kriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana ekonomi harus dilakukan secara hati-hati karena hukum pidana suatu bangsa mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Meyer menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar kultur normen yaitu nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Cristiansen yang menyatakan bahwa konsep kejahatan dan hukuman merupakan bagian penting dari kebudayaan suatu masyarakat. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan nilai moral, nilai sosial, serta tujuan perlindungan masyarakat secara keseluruhan (Dworkin, 1977).

CONCLUSIONS

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum. Dalam konteks tindak pidana di bidang ekonomi, kebijakan hukum pidana diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Inventarisasi peraturan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana ekonomi memiliki cakupan yang luas dan terus berkembang seiring dengan dinamika globalisasi dan perkembangan aktivitas ekonomi modern. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang adaptif dan komprehensif melalui pembaruan hukum, penguatan mekanisme penegakan hukum, serta kerja sama internasional seperti melalui perjanjian ekstradisi guna menanggulangi kejahatan ekonomi lintas negara. Dengan demikian, fungsi hukum pidana tidak hanya berperan dalam memberikan

sanksi terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga dalam melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas dan ketertiban dalam sistem perekonomian nasional..

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2010). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.

Bentham, J. (2007). An introduction to the principles of morals and legislation. Oxford: Oxford University Press.

Dworkin, R. (1977). Taking rights seriously. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Friedmann, W. (1967). Law in a changing society. London: Penguin Books.

Muladi. (2002). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Radbruch, G. (2006). Legal philosophy. Oxford: Oxford University Press.

Rawls, J. (1999). A theory of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Utrecht, E. (1983). Pengantar dalam hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.

United Nations. (1985). Guiding principles for crime prevention and criminal justice in the context of development and a new international economic order. New York: United Nations..

..

